



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 146 / PDT.G.S / 2020 / PN Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata dengan Acara Gugatan Sederhana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Batang, Unit Blado, beralamat di Jalan Raya Blado Reban, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dalam hal ini diwakili oleh **ILHAM ADINING S dan FREDY RAMADHANI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Blado berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1725-KC-VIII/MKR/11/2020 tanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

#### PENGUGAT;

Melawan

**1. CASMAD**, Tempat tanggal lahir Batang, 25 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Gondang RT 7 RW 03, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Selanjutnya disebut sebagai -----

#### TERGUGAT I;

**2. SRI WARTINI**, Tempat tanggal lahir Batang, 12 Desember 1975, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus, tempat tinggal Desa Gondang RT 07 RW 03, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT

#### II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 November 2020 dengan Register Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor **146/Pdt.G.S/2020/PN Btg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 30 November 2020, Penggugat menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Perkara dengan surat tertanggal 16 November 2020, tentang pencabutan Perkara Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/ PN Btg tersebut;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg masih dalam proses sidang pertama dan dimana Para Tergugat belum mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv), maka Permohonan Pencabutan Perkara tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret Perkara Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg, diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV (Reglement op de Recheshvordering) dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret Perkara Nomor : 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg tersebut dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami BUDI SETIAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat ;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 146/Pdt.G.S/2020/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

BENEDICTUS HARIE K, S.E., S.H.

BUDI SETIAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp .	250.000,00,-
4. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00,-
5. Meterai .....	Rp	6 000,00,-
6. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp	366. 000,00,-

(Terbilang : tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)